

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah merupakan pemberian suatu barang kepada seseorang dimana pemberi masih dalam keadaan hidup. Secara materiil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara jelas ditegaskan dalam hukum positif di Indonesia seperti; Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Adat dan KUH-Perdata. Selain itu, mengenai Pembatalan Hibah juga diatur didalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun dalam Al-Qur'an maupun hadist, tidak dapat ditemui perintah secara langsung mengenai seseorang dianjurkan untuk berhibah. Tetapi Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan umat islam untuk suka menolong sesama dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan yang baik, salah satunya adalah hibah, karena hibah dapat memupuk rasa kecintaan dan kasih sayang antar manusia.

Al- Qur'an menganjurkan kepada setiap manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa. Mengenai penarikan hibah sendiri menurut hadist Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya tersebut, hadist ini diriwayatkan oleh Mutafaq'alah.¹ Menurut

¹Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Media Group. Hlm 139.

Hukum Islam hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas suatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain, hibah dilakukan juga bukan untuk memperoleh imbalan pahala dari Allah SWT. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan imbalan berupa pahala dari Allah SWT dinamakan *sodaqah*. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat memupuk tali silaturahmi dan mampu meningkatkan kasih sayang diantara sesama manusia.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai syarat penghibah yaitu setiap orang yang ingin memberikan suatu harta bendanya kepada orang lain hendaknya sudah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada paksaan untuk melakukan hibah tersebut, selain itu dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang dilakukan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki sebagaimana tercantum dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.² Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari pemberi hibah. Selanjutnya, hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan mengenai pembatalan hibah terhadap harta yang telah diberikan kepada orang lain tidak dapat untuk dilakukan pembatalan atau penarikan, kecuali hibah orang tua kepada anak kandungnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum

² Edy Putra Tambunan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Sebidang Tanah Menurut Hukum Islam Putusan (Perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.PBR)", *JOM Fakultas Hukum*, II (Oktober, 2015), 4

Islam. Selain itu didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur juga mengenai Hibah sebagaimana tercantum dalam Bab IV Pasal 692 – 734. Sedangkan mengenai pembatalan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara khusus diatur dalam Pasal 716- 730.

Kasus pembatalan hibah yang sering terjadi adalah mengenai peralihan harta dari orang tua kepada anak kandungnya, hal ini biasanya disebabkan karena pihak penerima hibah tidak memenuhi syarat dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Selain itu, pembatalan atau penarikan hibah juga disebabkan karena penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki sifat pemboros.³ Kedudukan suatu hibah baru tetap apabila barang yang dihibahkan telah diterima oleh penerima hibah, sehingga apabila barang telah diterima oleh penerima hibah, maka pada prinsipnya hibah tidak dapat ditarik kembali karena hal itu sama saja merampas hak milik orang lain. Menurut hukum baik hukum positif maupun hukum Islam, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, dimana penarikan kembali atas suatu pemberian adalah merupakan perbuatan yang diharamkan,⁴ walaupun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri, akan tetapi bukan berarti suatu hibah tidak dapat ditarik kembali karena ada pengecualian sehingga suatu hibah dapat ditarik kembali.⁵

³ Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent*, I (2017), 16.

⁴*Ibid*

⁵Bahdar Johan Nasution, Sri Warjiyati, 1997, *Hukum Perdata Islam, Implementasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, Bandung, Mandar Maju. Hlm 62.

Munculnya beberapa permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat Indonesia, baik dalam keluarga maupun masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, kadang penarikan atau pembatalan hibah ini juga dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan perspektif mana yang harus digunakan dalam pelaksanaan hibah. Selain itu, dilihat dari fungsi hibah yang sebenarnya, hibah sendiri merupakan suatu metode untuk memupuk tali silaturahmi, namun justru menimbulkan permasalahan- permasalahan baik hukum maupun sosial. Sehingga fungsi dari hibah itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka tidak jarang sengketa hibah baik dalam keluarga maupun hibah pada masyarakat, terpaksa harus diselesaikan di pengadilan.

Khususnya dikota Yogyakarta, yaitu tepatnya di Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat persoalan hukum yang menyangkut tentang pembatalan atau penarikan hibah yaitu pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandungnya. Salah satu contoh nyata mengenai kasus ini yaitu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Putusan: 0487/Pdt.G/2012/PA.Yk. Dalam kasus ini dimana Penggugat adalah selaku pemberi hibah (Ibu) kepada anaknya yang merupakan selaku Tergugat. Yang menjadi sengketa dalam kasus ini adalah sebidang tanah yang telah dihibahkan oleh Pemberi hibah. Dengan diberikannya sebidang tanah tersebut, harapan Penggugat selaku orang tua adalah agar di hari tuanya kelak ada yang mengurus. Kasus ini bermula dari adanya gugatan dari Penggugat yang menggugat anaknya sendiri yang disini disebut sebagai Tergugat.

Alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan tindakan yang kurang pantas terhadap Penggugat dan tidak memperdulikan keadaan Penggugat yang kemudian menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dan merasa telah didurhakai oleh Tergugat, sehingga dengan adanya alasan tersebut Penggugat bermaksud menarik kembali pemberian hibah tersebut kepada Tergugat.

Oleh karena itu berdasarkan kasus diatas dan melihat dari masalah yang timbul maka menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji kasus tersebut dalam bentuk skripsi. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan maka judul yang penulis kaji pada penelitian ini adalah **“TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 0487/PDT.G/2012/PA.YK)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok kajian dalam penulisan ini yaitu:

1. Faktor- faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan hibah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK?
2. Bagaimana dasar pertimbangan yang dibangun oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0487/Pdt.G/2012/PA.YK?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan hibah dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang dibangun oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.

2. Tujuan Subyektif

- a. Dalam penulisan penelitian ini salah satunya untuk mendapatkan gelar sarjana (strata satu) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

